



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 327/PL.02.2-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN

PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANTUL TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 259/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 268/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 1/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 117/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 1/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 5/PL.02.2-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 45/PL.02.2-Kpt/02/3402/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 5/PL.02.2-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 89/PL.02.2-BA/02/3402/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020, tanggal 3 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020.

KESATU : Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 atau 45 (empat puluh lima) kursi dikalikan $20/100$ (dua puluh perseratus), yaitu sejumlah 9 (sembilan) kursi; atau

- b. memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi jumlah perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 atau 597.913 (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga belas) suara sah dikalikan 25/100 (dua puluh lima perseratus), yaitu sejumlah 149.479 (seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) suara sah.

KEDUA : Daftar perolehan kursi dan perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,
ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR : 327/PL.02.2-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VIII/2020
 TENTANG
 PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI
 POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN
 2020

DAFTAR PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
 PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI		PEROLEHAN SUARA SAH	
		JUMLAH	PERSENTASE (%)	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6	13,33	86.989	14,55
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	8	17,78	86.375	14,45
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	11	24,44	137.399	22,98
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	11,11	45.376	7,59
5	PARTAI NASDEM	1	2,22	24.690	4,13
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	-	-	2.503	0,42
7	PARTAI BERKARYA	-	-	6.564	1,10
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	4	8,89	56.765	9,49
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	-	-	3.681	0,62
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	4,44	32.711	5,47
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	-	-	6.932	1,16
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	5	11,11	55.384	9,26
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	-	-	414	0,07
14	PARTAI DEMOKRAT	2	4,44	37.162	6,22
15	PARTAI BULAN BINTANG	1	2,22	14.300	2,39
16	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	-	668	0,11
JUMLAH		45	100	597.913	100

Ditetapkan di Bantul
 pada tanggal 4 Agustus 2020
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTUL,
 ttd.
 DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTUL
 Kepala Sub Bagian Hukum,

